

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL

IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL MARKET REVITALIZATION POLICY

Engkus^{1*}

¹Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, Jl. A. H. Nasution No. 105, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

*Korespondensi: Engkus. Email: engkus@uinsgd.ac.id

(Diterima: 30-03-2021; Ditelaah: 30-08-2021; Disetujui: 15-09-2021)

ABSTRACT

The main problem of this research is the irregular condition of traditional market in Bantar Gebang Bekasi City. The Government of Bekasi City therefore takes a policy to implement the revitalization of traditional market. This research aims to describe the implementation of traditional market revitalization policy in Bantar Gebang Bekasi City. By referring to Van Meter and Van Horn's theory of policy implementation, the policy implementation includes six dimensions, namely policy standards and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, and dispositions of implementers. This research uses descriptive method. Data of this research, both primary and secondary, are collected by observation, interview and literature study. Data of this research are qualitatively described. Results of this research reveal that based on the dimensions of policy standards and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, and dispositions of implementers, the implementation of traditional market revitalization policy in Bantar Gebang Bekasi City is not generally optimal. This is impacted on the inconvenient condition of traditional market, both the decreased sellers and the decreased buyers, then influencing the revenue of unoptimal market retribution.

Key words: Policy Implementation, Public-Private Partnership, Revitalization Policy, Traditional Market.

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kondisi yang tidak teratur dari pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Dengan merujuk teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka implementasi kebijakan mencakup enam dimensi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, sumber daya kebijakan, karakteristik implementor kebijakan, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitian, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Data penelitian yang terkumpul dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa didasarkan pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, sumber daya kebijakan, karakteristik implementor kebijakan, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor kebijakan, implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang selama ini dilaksanakan di Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi secara umum belum optimal. Hal ini berdampak terhadap kondisi pasar yang tidak kondusif, baik menurunnya pedagang maupun menurunnya pembeli, sehingga pada gilirannya mempengaruhi pendapatan retribusi pasar yang tidak maksimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Revitalisasi, Kerjasama Pemerintah-Swasta, Pasar Tradisional.

PENDAHULUAN

Pasar pada umumnya diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi di antaranya jual beli produk, baik barang maupun jasa. Pasar dan pasar tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013). Pasar tradisional umumnya dibangun oleh pihak pemerintah, tetapi ada juga yang dibangun pihak swasta, atau perorangan, sedangkan pasar modern dibangun oleh pihak swasta. Namun dalam kurun dua dekade terakhir, keberadaan pasar modern begitu marak. Pasar-pasar modern itu hadir memanjakan konsumen dalam bentuk keunggulan harga, ragam produk, ketersediaan barang dan atmosfer belanja yang nyaman aman dan menyenangkan. Pelayanan toko modern menawarkan keunggulan-keunggulan terutama dalam fasilitas dan pola operasionalnya yang lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan basis ekonomi rakyat yang memiliki potensi besar yang roda perekonomian bangsa. Fakta ini dapat dilihat secara langsung dimana pasar tradisional terus bertahan memenuhi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Pasar tradisional bahkan mampu memberikan pelayanan kepada seluruh segmen atau tingkat masyarakat

dalam kondisi krisis sekalipun, melayani berbagai kalangan. Dari sisi kepemilikan, pasar tradisional beragam, ada yang dimiliki secara perseorangan yang seringkali belum berbentuk badan hukum, selain itu manajemennya masih konvensional dikelola dengan sistem kekeluargaan dengan kepemilikan modal yang terbatas dimana pelayanan kepada konsumen masih konvensional juga. Kebijakan tata kelola pasar tradisional Bantar Gebang termasuk pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi, pengambilalihan pengelolaan itu diharapkan ke depan dapat mewujudkan pasar tradisional dengan konsep modern yang dapat melayani konsumen sebagaimana toko modern yang nyaman dengan kualitas barang yang baik dan harga yang bersaing.

Secara fisik, kondisi pasar tradisional dibandingkan dengan toko modern jauh berbeda. Sangat banyak pasar tradisional yang berusia tua sehingga terkesan kumuh tidak terawat, becek, semrawut dan tidak aman. Akibatnya, pasar tradisional menjadi kurang menarik bagi sebagian konsumen. Kondisi ini juga diperparah oleh pengelolaan pasar ala kadarnya jauh dari sentuhan manajemen profesional yang sangat berorientasi pada konsumen. Kondisi fisik pasar tradisional tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana tata ruang di dalam pasar itu sendiri. Secara umum, tata ruang pada bangunan pasar tradisional yang lama maupun yang baru atau yang telah direnovasi memiliki banyak kesamaan. Bangunan pasar pada umumnya memiliki tiga jenis tempat usaha yaitu kios, los dan gelaran.

Kios merupakan tempat berdagang di pasar dan pada masing-masing sisi diberi pembatas berupa dinding atau papan. Los merupakan hamparan memanjang tempat berdagang yang di dalamnya terdapat kios dan konter (*counter*). Konter merupakan tempat berdagang yang hanya berupa bangku etalase tanpa dinding penyekat. Mayoritas pedagang yang ada di bagian konter adalah pedagang sayur-mayur dan kebutuhan sehari-hari. Tempat usaha berupa kios terdapat di bagian depan

bangunan, sementara los yang berisi kios maupun konter terletak pada bagian belakang atau di lantai atas gedung.

Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap ruko, kios, konter, los dan PKL. Meninjau dari pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah demi terwujudnya pasar tradisional dengan konsep modern dapat membuat pengunjung nyaman. Enam puluh empat kios dengan kondisi rusak dan tidak dapat digunakan oleh para pedagang, dua puluh los kumuh yang mengakibatkan para pengunjung tidak nyaman dan para PKL yang penempatannya kurang tepat sehingga mengganggu para pengguna jalan raya.

Fakta yang terjadi sekarang adalah persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Kebanyakan masyarakat akan lebih memilih belanja di tempat yang nyaman, bersih dan aman. Sedangkan pasar tradisional kurang diminati oleh pengunjung, karena tempatnya yang kurang nyaman serta tata letaknya yang kurang rapih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diperlukan implementasi aspek yang diberlakukan pada pasar tradisional agar kemajuan ekonomi pasar tersebut dapat lebih baik dan diminati oleh pengunjung.

Salah satu langkah startegis yang harus digunakan ialah dilaksanakannya kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi, pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan/ atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh swasta dan khusus disediakan untuk pedagang. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar. Lingkungan pasar swasta adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta, perorangan atau badan hukum yang

telah mendapat izin Walikota sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang atau jasa, baik yang menggunakan tanah milik perorangan maupun yang menggunakan tanah fasilitas sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebernarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan/atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Relevansinya dengan pasar tradisional bahwa terdapat suatu aktivitas yang vital/penting dalam kegiatan ekonomi kerakyatan dari kondisi yang biasa saja bahkan cenderung menurun, perlu dibangkitkan kembali agar roda kegiatan pasar tradisional dikelola bukan hanya mendesain fisik bangunan pasarnya tetapi manajemen pasarnya juga sesuai dengan tuntutan konsumen.

Revitalisasi pasar tradisional ini sudah berjalan namun kurang optimal, Revitalisasi pada umumnya hanya memperbaiki fisik saja namun tidak memperhatikan tentang pengelolaannya. Memperbaiki fisiknya saja dalam arti pemerintah hanya memperbaiki dan memperindah bangunan yang ada di pasar tetapi tidak memperhatikan pengelolaannya, tata kelolanya, sistem manajemennya. Pengelolaan pasar sangat penting diperhatikan karena hal ini merupakan bentuk penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar. Dalam hal ini, praktek revitalisasi mengacu pada perspektif *good governance*, karena *good governance* adalah bentuk

penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi BAB II mengenai prinsip kerjasama yang tercantum pada Pasal 2, yaitu kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Kemudian, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga menyebutkan bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang telah dilaksanakan namun malahan justru pasar tidak ditempati oleh para pedagang. Persoalan seperti ini terjadi karena persoalan pengelolaan pasar yang hanya memperbaiki fisiknya saja. Permasalahan pasar tradisional bukan hanya persoalan desain namun pasar membutuhkan terobosan agar pasar tradisional mampu menyedot masyarakat melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional dan ini menyangkut dengan kesiapan sumber daya yang terlibat dalam kebijakan tersebut agar dapat mengembalikan pasar tradisional kepada fungsinya. Namun berdasarkan penelitian di lapangan peneliti banyak menemukan masalah pada sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dilihat dari sumber daya manusia sendiri, petugas tidak dapat mengendalikan dan mengawasi perilaku implementor itu sendiri seperti contohnya

ketika ada pungutan liar informasi tersebut sangat lamban terdengar oleh para pengawas serta pembangunan yang sempat tersendat sekitar tahun 2015 dengan alasan dana yang tidak mencukupi. Dengan demikian perlu adanya perencanaan yang partisipatif dan transparan agar para pedagang tetap pada tempat yang telah disediakan seperti menyediakan fasilitas yang menimbulkan kenyamanan, lalu diadakannya promosi oleh pihak yang terkait. Pelaksanaan serta pengendalian akan diawasi sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai implementor dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas di pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa perencanaan yang dilakukan tidak berjalan mulus karena koordinasi antara pihak swasta, pemerintah dan petugas pasar kurang berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi.

MATERI DAN METODE

Konsep/Teori yang Relevan


Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan kebijakan pasar tradisional di Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi. Permasalahan tersebut diidentifikasi menjadi dua batasan masalah, di antaranya kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi, kurangnya pengawasan tentang pengelolaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pembinaan, serta pengendalian pasar yang dikerjasamakan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui regulasi, yakni Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga. Selain itu, dilandaskan pada kajian

teori Van Meter dan Van Horn (1975: 463) yang memiliki enam dimensi, yaitu standar dan sasaran kebijakan; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; sumber daya kebijakan; karakteristik implementor kebijakan; kondisi sosial ekonomi dan politik; dan disposisi implementor kebijakan. Sejalan dengan dasar hukum dan teori yang melandasi untuk mengatasi permasalahan kebijakan Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi, implementasi kebijakan revitalisasi dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ditunjukkan pada Gambar 1.

sasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi, dan menggunakan metode penelitian kualitatif karena relevan dengan permasalahan penelitian yang diteliti berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian untuk masalah-masalah yang aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Singarimbun, dalam Engkus, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari informan yang terdiri dari sembilan orang, yaitu Kantor Kelurahan Cipadung Kulon, Garda tahun 2017, dan lima orang masyarakat penerima manfaat. Teknik studi pustaka digunakan untuk memperoleh dokumen mengenai program bantuan pangan nontunai. Dengan penelaahan dokumentasi, peneliti bermaksud menelaah realisasi pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPN) di tingkat pelaksana (Engkus, 2017). Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data tersebut terdiri dari tiga tahapan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut:

Pertama: Data Reduksi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan peneliti di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik serta diverifikasi. *Kedua:* Penyajian Data. Paparan data atau pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Ketiga:* Penarikan



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif yang dikemukakan oleh Mely G. Tan (Silalahi, 2006: 28) untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai implementasi kebijakan revitali-

Kesimpulan atau Verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran sesuai objek yang bersifat sementara dan akan berkembang, setelah itu akan menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis/proposisi atau teori (Silalahi, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi berkaitan dengan hasil pembandingan lebih lanjut dari hasil analisis data yang ditunjukkan untuk memaparkan lebih jauh indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Dari temuan di lapangan peneliti, mendapatkan beberapa masalah di antaranya kurang optimal pelaksanaan kebijakan pasar tradisional dan kurangnya pengawasan terhadap kebijakan pasar tradisional. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hukum dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemui oleh peneliti.

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi diatur dalam dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 menjadi hukum yang dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan. Peraturan daerah ini membahas tentang penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak ketiga. Penyelenggaraan kerja sama dimaksud adalah revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak swasta.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak-pihak yang ikut serta dalam program ini adalah Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pendapatan asli

daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagai pengelola dan pengawas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, dan Inspektorat Kota Bekasi yang berfungsi sebagai pembantu walikota dalam perencanaan, tugas serta pembangunan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi juga bekerja sama dengan pihak swasta, karena biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan menata pasar bernilai 10 milyar sampai 20 milyar tergantung luas pasar tersebut.

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti memaparkan indikator yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pasar tradisional Bantar Gebang. Dalam membahas hasil penelitian, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Winarno 2016: 150) yang terdiri dari enam dimensi implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, sumber daya kebijakan, karakteristik implementor kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor kebijakan. Berikut adalah pemaparan dari masing-masing indikator dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran sangat penting dalam implementasi kebijakan, sama halnya dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional, dibutuhkan ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas. Suatu kebijakan mempunyai ukuran dan tujuan yang menjadi acuan berhasil kebijakan yang diimplementasikan.

Dalam temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwasanya perlu diadakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Diadakannya revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan semua

fasilitas yang ada di pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Pasar tradisional termasuk pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memodifikasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi agar tampak lebih rapih dan dapat diminati kembali oleh pengunjung.

Adanya revitalisasi pasar tradisional mendapatkan respons yang cukup baik dari masyarakat sekitar. Adanya revitalisasi ini menjadikan pasar tradisional lebih bersih dan rapih. Pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern. Pasar tradisional adalah fasilitas untuk masyarakat menengah ke bawah. Pasar tradisional juga merupakan salah satu yang mendatangkan pendapatan asli daerah yang cukup tinggi. Sangat disayangkan jika Pemerintah Kota Bekasi tidak menindaklanjuti masalah yang terjadi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa indikator standar dan sasaran kebijakan dari implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang belum optimal. Walaupun adanya revitalisasi pasar menjadikan pasar tradisional Bantar Gebang lebih rapih dan bersih tetapi masih ada permasalahan yang terjadi di pasar tradisional Bantar Gebang baik dari pemerintah kota atau petugas operasional maupun dari penjual dan pembeli.

2. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi antar organisasi adalah hal yang kompleks dan sulit. Terjalannya komunikasi yang baik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan di lapangan menunjukkan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi dengan pihak-pihak yang dikerjasamakan terjalin baik namun bukan sangat baik. Komunikasi antar organisasi yang baik tersebut dapat berdampak terhadap penguatan aktivitas implementasi

kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi.

3. Sumber Daya Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya kebijakan harus diperhatikan, karena proses kebijakan berasal dari sumber daya. Sumber daya ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang adalah Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Dinas Perumahan dan Penataan Kota Bekasi, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Pengelola dan Penataan Asset Daerah (BAPPEDA), Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama, dan Inspektorat Kota Bekasi.

Berdasarkan temuan lapangan, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi sangat memadai dan memerankan tugas serta fungsi sesuai dengan keahlian masing-masing. Di samping itu terdapat bagian operasional pasar yang bertugas mengawasi dan menertibkan pedagang yang nakal. Dengan demikian indikator sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sudah memadai, akan tetapi petugas belum dapat mengkolaborasikan antara sumber daya manusia dengan sumber daya finansial. Sumber daya finansial hanya dipergunakan untuk memperbaiki fisik dari pasar tersebut.

4. Karakteristik Implementor Kebijakan

Karakteristik implementor merupakan salah satu bagian terpenting dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Adapun temuan di lapangan terkait kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi sebagai pengelola dan pengawas pasar Bantar Gebang dengan cara membangun dan menata pasar Bantar

Gebang agar terlihat nyaman dan aman. Ada investor dari pihak swasta sebagai penanam modal yang akan diputarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Badan Pengelola dan Penataan Aset Daerah (BAPPEDA) agar terciptanya pasar tradisional yang bersih, rapih dan aman.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak ketiga baik dari pihak swasta maupun dari jajaran pemerintahan Kota Bekasi. Dalam menjaga kerja sama ini, Pemerintah Kota Bekasi harus mensinkronkan komunikasi dengan pihak ketiga, karena peran pihak ketiga juga sangat penting. Selain menjaga dan mengelola asset daerah, pemerintah harus menaikkan eksistensi dari daerah tersebut.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial ekonomi dan politik turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pasar Bantar Gebang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Bekasi dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan temuan di lapangan, pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam kas Pemerintah Kota Bekasi adalah retribusi, sedangkan pendapatan perusahaan swasta kepada Pemerintah Kota Bekasi adalah kontribusi.

Kontribusi pihak swasta kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk pendapatan asli daerah adalah dengan mengumpulkan pendapatan yang diperoleh dari pasar-pasar, termasuk Pasar Bantar Gebang, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi. Setelah melakukan perhitungannya, akan memberikan kontribusi terhadap PAD, namun pada tahun ini kontribusi terhadap PAD belum mencapai target. Oleh karena itu, pihak ketiga yang ikut bekerja sama wajib membayarnya, karena dianggap sebagai hutang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Subjek atau wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu (Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Pembayaran retribusi dilakukan atas penggunaan jasa atau perizinan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk dalam anggaran pendapatan daerah (APBD). Oleh karena itu, retribusi daerah termasuk dalam salah satu pendapatan daerah. Retribusi daerah akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal. Adapun jenis-jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009).

Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan retribusi jasa umum terhadap pasar Bantar Gebang, termasuk ke dalam retribusi pelayanan pasar (Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009) karena Pasar Bantar Gebang merupakan jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.

Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah

penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta (Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009).

Dalam kaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga, maka retribusi pasar dilihat dalam konteks Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Sehingga retribusi pasar adalah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pengelolaan limbah cair. Tarif keseluruhan dari penggunaan retribusi daerah didapatkan dengan cara mengalihkan tarif retribusi daerah dengan tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa itu sendiri merupakan kuantitas penggunaan jasa yang sesuai dengan beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sedangkan nilai retribusi adalah nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk penggunaan satu jasa atau perizinan tertentu. Misalnya, parkir selama 4 jam dan satu jam parkir harus membayar Rp 1000, maka retribusi daerah yang harus dibayarkan adalah $4 \text{ jam} \times \text{Rp } 1000 = \text{Rp } 4000$.

Adanya revitalisasi pasar tradisional seharusnya dapat meningkatkan pendapatan pedagang yang ada di Pasar Bantar Gebang, terutama pedagang yang berjualan sebelum Pasar Bantar Gebang direvitalisasi. Dari temuan di lapangan, pendapatan pedagang di atas rata-rata dan pengunjung normal. Pedagang pun membayar tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada, namun pendapatan asli daerah pada tahun ini belum mencapai target.

6. Disposisi Implementor Kebijakan

Disposisi/kecenderungan implementor adalah pelaksana menerima dengan baik atau tidak adanya kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi. Untuk mengetahui menerima atau menolak, peneliti mencari informasi tentang sosialisasi yang dilakukan. Berdasarkan temuan di lapangan, terkait dengan sosialisasi yang dilakukan adalah memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh pedagang yang ada di Pasar Bantar Gebang, selanjutnya dipertemukan pedagang Pasar Bantar Gebang dengan pihak yang akan mengelola dan membangun pasar.

Berdasarkan temuan lapangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, khususnya bidang yang mengelola pasar tradisional, memang mengelola beberapa pasar baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Jumlah pasar yang dikelola saat ini terdapat 14 pasar, yaitu 6 pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan kerja sama dan 8 pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang tidak dikerjasamakan.

Pasar tradisional baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta termasuk ke dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga. Petugas-petugas atau para implementor yang terlibat dalam program tersebut melakukan tugas dengan sebaik mungkin agar program dapat tercapai sesuai dengan harapan. Para petugas rutin melakukan komunikasi dengan lembaga lain, baik melalui rapat mingguan, bulanan atau rapat koordinasi, kemudian diikuti dengan pembagian tugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan. Dalam kaitan dengan pengelolaan dan pengawasan pasar muncul permasalahan. Dari lokasi pasar, pada tempo dulu, pasar dibangun di atas lahan yang luas dan jauh dari pemukiman agar masyarakat tidak terlalu sempit untuk beraktivitas. Akan tetapi perkembangan

sekarang menjadikan pasar berada di tengah-tengah pemukiman, pasar sempit, hingga pembuangan air limbah dari pasar pun sangat sulit disalurkan.

Dalam kaitan ini, kinerja yang lebih baik dari pihak yang ikut dalam pengelolaan Pasar Bantar Gebang dapat ditingkatkan, karena dari segi transparansi kurang optimal, kemudian masih terdapat banyak implementor yang lalai menjalankan tugas. Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diharapkan untuk lebih memaksimalkan kinerja dan petugas yang ada.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan pihak swasta melakukan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi. Kondisi Pasar Bantar Gebang yang kumuh serta bangunan yang tidak teratur menjadi alasan pemerintah melakukan revitalisasi pasar.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi dikaji secara regulasi dengan menggunakan hukum Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga serta menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam dimensi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pertama, standar dan sasaran kebijakan masih belum maksimal. Kondisi pasar masih dalam keadaan belum menerapkan tata kelola manajemen pasar yang modern, yang dipicu oleh revitalisasi pasar Bantar Gebang dari aspek fisik bangunan saja, sedangkan manajemen pasarnya belum dilakukan. Pasar menjadi sepi setelah direvitalisasi karena masih banyak bangunan yang belum layak untuk ditinggali.

Kedua, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Bekasi yang secara rutin mengadakan rapat setiap minggu hingga setiap bulan. Rapat sendiri terdiri dari rapat rutin mingguan, rapat koordinasi dan rapat evaluasi.

Ketiga, sumber daya kebijakan dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, BAPPEDA, BAPENDA, BPKAD, Inspektorat, dan pihak ketiga yang dikerjasamakan, sudah cukup, karena banyaknya petugas yang diikutsertakan dalam implementasi kebijakan ini. Akan tetapi petugas di tingkat operasional di pasar masih belum sadar akan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kinerjanya belum optimal. Sumber daya finansial diperoleh dari pihak ketiga dan APBD Kota Bekasi, namun demikian kerja sama dengan pihak swasta dilakukan karena anggaran daerah terbatas.

Keempat, karakteristik implementor kebijakan dalam revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi, baik pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak pengembang/pihak ketiga, belum memberikan hasil (*output*) yang optimal, sehingga berdampak terhadap retribusi yang telah ditargetkan belum dapat dicapai.

Kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik implementasi kebijakan menunjukkan bahwa pedagang pasar Bantar Gebang pasca direvitalisasi cukup berbeda. Keadaan pasar cukup membaik dibandingkan sebelum revitalisasi. Namun keadaan sosial pasar menjadi sedikit buruk karena pasar hampir menjadi sepi.

Keenam, disposisi implementor kebijakan revitalisasi pasar tradisional Bantar Gebang Kota Bekasi sangat antusias, namun para implementor harus lebih meningkatkan lagi kualitas perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, transparan, dan deliberatif agar dapat menciptakan pasar tradisional dengan desain konsep yang modern untuk merespons tuntutan masyarakat pembeli yang semakin dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kencana, Inu. (2003). *Administrasi dan Organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Maolano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muslimin, L., dkk. (2010). *Pasar Tradisional dan Modern Bersinergi Membangun Bangsa*. Jakarta: Penerbit Semesta Media.
- Nawawi. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik* (2013). Bandung: Refika Aditama.
- Santosa, Pandji. (2012). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Rafika Aditama.
- Silalahi, Ulbert. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulbert. (2011). *Administrasi Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Subarsono. (2005). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- www.urdi.org/urdi/bulletin/volume-13c.php.
- Alfianita, Ella; Wijaya, Andy Fefta & Siswidiyanto. (2015). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(5): 758-762. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/861>.
- Engkus. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Cibitung Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Governansi*, 5(2): 99-109. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i2.1956>.
- Engkus. (2019). Green Building Policy Formulation in the Municipality of Bandung Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21(3): 296-304. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23612>.
- Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1): 9-16. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2388>.
- Fitriana, Ressa; Auliya, Afifa Ulfa & Widiyarta, Agus. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi* 6(2): 93-103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4): 445-488. Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E).

Jurnal

- Adishakti, Laretna Trisnantari. (2002). Revitalisasi Bukan Sekedar Beautification. *Urban and Regional Development Institute (URDI)*, 13. <http://>

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E).
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 32 Seri E).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 46 Seri E).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).